

**TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
: 07/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

ABSTRAK : Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 32 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, terhadap setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon perlu dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Agar pengelolaan permohonan informasi tersebut dapat terlaksana secara baku dan konsisten, perlu ketentuan tata cara dan prosedur standar operasional.

Untuk keperluan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor **07/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tentang Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Nomor 07/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **07/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tertuang ketentuan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran berisi :
- A. PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN
 - I. KETENTUAN UMUM
 - II. TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN
 - B. PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL.